



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: [www.um.ac.id](http://www.um.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NOMOR 18.1.5/UN32/KP/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.1.4/UN32/KP/2018, tanggal 4 Januari 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang, Suwaskito Wibowo, S.E., M.M., NIP 196604051987011001, Pembina, Golongan Ruang IV/a, diangkat menjadi Kepala Bagian Akademik BAKPIK terhitung mulai tanggal 8 Januari 2018, maka perlu mengangkat tenaga kependidikan sebagai penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Baperjakat tanggal 16 Januari 2018, perlu mengangkat Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang
9. Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Bagian (Eselon IIIa) dan Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU : Mengangkat Sdr. Kharisma Yuanita Mahanani, S.E., 198406162008122003, Pangkat Penata, III/c, dalam jabatan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan BUK Universitas Negeri Malang, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 18 Januari 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

B E R I T A   A C A R A  
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
NOMOR: 19.1.5/UN32/KP/2018

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, dengan mengambil tempat di **Aula 1 Graha Rektorat Lantai 9 (GR.909) Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**, jabatan **Rektor atas nama Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Titin Sulastinah, S.E, Penata Tingkat I, III/d, selaku Kepala Bagian Keuangan BUK Universitas Negeri Malang
2. Ir. Ma'arif, Penata Tingkat I, III/d, selaku Kepala Sub Bagian PNBK BUK Universitas Negeri Malang

telah mengambil sumpah Saudara **Kharisma Yuanita Mahanani, S.E.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **18.1.5/UN32/KP/2018**, tanggal **18 Januari 2018** diangkat dalam jabatan sebagai **Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan BUK Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi Rohaniwan, **Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag., M.Fil.I. NIP 197806282003121004**, Jabatan **Kepala Pusat P2KB LP3**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

*"Demi Allah, saya bersumpah:*


bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;

bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;

bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,"


Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



Kharisma Yuanita Mahanani, S.E.  
NIP 198406162008122003

Yang mengambil sumpah,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
NIP 196203031985031002

SAKSI-SAKSI,



Titin Sulastinah, S.E  
NIP 196509271986032001



Ir. Ma'arif  
NIP 196002151981021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang No. 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Titin Sulastinah, S.E  
NIP : 196509271986032001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d  
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan BUK  
Berdasarkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang  
Nomor : 18.1.5/UN32/KP/2018

Pada hari ini, Jumat tanggal 19 Januari 2018

Menyerahkan tugas jabatan kepada

Nama : Kharisma Yuanita Mahanani, S.E.  
NIP : 198406162008122003  
Pangkat/ Golongan Ruang : Penata, III/c  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan BUK

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,

Kharisma Yuanita Mahanani, S.E.  
NIP198406162008122003

Malang, 19 Januari 2018  
Pihak yang menyerahkan,

Titin Sulastinah, S.E  
NIP 196509271986032001

Mengetahui:  
Rektor

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
NIP 196203031985031002

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN  
Nomor: 19.1.6/UN32/KP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
NIP : 196203031985031002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini



Nama : Kharisma Yuanita Mahanani, S.E.  
NIP : 198406162008122003  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata, III/c  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan BUK  
Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 18.1.5/UN32/KP/2018 tanggal 18 Januari 2018, telah diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan BUK dan telah dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 19 Januari 2018.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 19 Januari 2018  
Rektor Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non-Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
Nomor: 19.1.7/UN32/KP/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
NIP : 196203031985031002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini

Nama : Kharisma Yuanita Mahanani, S.E.  
NIP : 198406162008122003  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata, III/c  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan BUK  
Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 18.1.5/UN32/KP/2018, terhitung mulai tanggal 19 Januari 2018 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan BUK dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 19 Januari 2018  
Rektor Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non-Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.